Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum	Menjadi
	Tidak Ada	Pasal 1
Definisi		DEFINISI
		d. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
		Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
		e. Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak ini.
		f. Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa
		perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.
		g. Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan REKSA

		h.	DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif. Tanggal Penambahan Kelas Unit
			Penyertaan adalah tanggal dimana suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
			VALUE DISCOVERY pertama kali diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih
			dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.
		i.	Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.
	Pasal 5		Pasal 5
	UNIT PENYERTAAN		UNIT PENYERTAAN
Unit Penyertaan	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan	5.2	. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh

	EASTSPRING VALUE DISCOVERY mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.	miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan
Mekanisme Pemasaran	Tidak Ada	5.4. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: i. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
		ii. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi

		dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan
		iii. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar
		Rupiah).
		Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.
		Perbedaan fitur administratif dari masing- masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.
Penambahan Kelas dan Penutupan Kelas oleh Manajer Investasi	Tidak Ada	5.5. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masingmasing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kontrak dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	Pasal 13	Pasal 13
	TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN	TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN
Tata Cara Pemilihan Kelas	13.1. Penjualan Unit Penyertaan	13.1. Penjualan Unit Penyertaan
r eminian keras	Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan	Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang

dan/atau Unit Pemegang Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Penyertaan **EASTSPRING DISCOVERY** VALUE kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada akun EASTSPRING VALUE DISCOVERY di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6 Kontrak ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7 Kontrak ini. Manaier Investasi memastikan bahwa semua uang Pemegang para calon Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan **EASTSPRING** VALUE **DISCOVERY** akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada

Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Pemesanan DANA **REKSA** Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan mencantumkan Kelas Unit Penvertaan vang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (in complete application) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut-diterima-dengan-baik-(ingood fund) dalam mata uang Rupiah rekening **REKSA** DANA pada EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY vang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan

	akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY.	pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY.
Batas Minimum	13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.	13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.
Penjualan Awal dan selanjutnya	Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.	Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut: a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) REKSA DANA EASTSPRING
		INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum

penjualan Unit awal Penyertaan sebesar Rρ 100.000.000.000,-(seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar 5.000.000.000.- (lima miliar Rupiah). **Batas Minimum** Pasal 14 Pasal 14 Pembelian TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI Kembali Unit -(PELUNASAN)-UNIT-PENYERTAAN-(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN Penyertaan dan 14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Saldo-Minimum-14.3. Batas Minimum-Pembelian-Kembalidan Saldo Minimum Kepemilikan Kepemilikan Unit Unit Penvertaan dan Saldo Minimum Unit Penyertaan. Kepemilikan Unit Penyertaan. Penyertaan Batas minimum penjualan kembali Unit Batas Minimum Pembelian Kembali Unit **EASTSPRING** Penvertaan VALUE Penyertaan dan Saldo Minimum DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA Penyertaan adalah Rp. 50.000,- (lima **EASTSPRING** VALUE DISCOVERY bagi puluh ribu Rupiah) untuk setiap setiap Pemegang Unit Penyertaan Pemegang Unit Penvertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit ditetapkan berdasarkan Kelas Unit **EASTSPRING** Penyertaan VALUE Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA berikut: **EASTSPRING INVESTMENTS** DANA VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih REKSA DANA **EASTSPRING** kecil dari batas minimum penjualan INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kembali Unit Penyertaan.

> Apabila peniualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit yang lebih tinggi dari Penvertaan ketentuan minimum penjualan kembali.

Kelas Α menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Penyertaan Unit EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan **EASTSPRING** REKSA DANA INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas

minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.

- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.
 - **REKSA** DANA **EASTSPRING** INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas С menetapkan Batas Minimum-Pembelian-Kembali-Unit-Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Penyertaan Unit adalah 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan **REKSA EASTSPRING** DANA INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rρ 100.000.000.000,-(seratus miliar Rupiah).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Kembali Unit Penjualan Penyertaan/Redemption Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam kembali Unit Penyertaan penjualan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penvertaan vang dipersyaratkan dalam REKSA DANA **EASTSPRING INVESTMENTS** VALUE DISCOVERY Kelas C, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C

		milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain dan/atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
		VALUE DISCOVERY Kelas A dilakukan
		melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.
		Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi
		yang dikelola oleh Manajer Investasi.
	Pasal 15	Pasal 15
Pengalihan Kelas Unit Penyertaan	TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
	15.1. Pengalihan Investasi.	
	Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan	15.1. Pengalihan Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh

EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Dana lainnya yang memiliki fasilitas Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang pengalihan investasi yang dikelola oleh memiliki fasilitas pengalihan investasi yang Manaier Investasi. demikian dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya. juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa dalam Dana terkait dan Formulir Pengalihan Investasi. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat sebagian mengalihkan atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS-VALUE-DISCOVERY-ke-Kelas-Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS_VALUE_DISCOVERY_lainnya,_ dengan kriteria sesuai Kelas Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4. Kontrak serta svarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi. Batas Minimum 15.4. Batas Minimum Pengalihan 15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi Investasi. dan Saldo Minimum Kepemilikan Pengalihan Unit Penyertaan. Investasi dan Batas minimum pengalihan investasi Saldo Minimum Batas Minimum Pengalihan Investasi dan yang berlaku adalah sama dengan Kepemilikan Unit Saldo Minimum Kepemilikan Unit besarnya Batas Minimum Pembelian Penvertaan Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING Kembali Reksa Dana yang bersangkutan. VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA **EASTSPRING INVESTMENTS** VALUE DISCOVERY sebagai berikut: RFKSA DANA **FASTSPRING** INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit

Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA **EASTSPRING** INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

- **REKSA** DANA **EASTSPRING** INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Penyertaan.
- **REKSA** DANA **EASTSPRING** INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan **Batas** Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY Pemegang bagi setiap Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit DANA Penyertaan REKSA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal pengalihan investasi menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam DANA **EASTSPRING REKSA**

<u> </u>		
		INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C, permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain dan/atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-
		turut.
		Apabila pengalihan investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas. Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan
		pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.
	Pasal 18	Pasal 8
	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya

Imbalan Jasa dan 18.1. Biaya yang menjadi beban REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Alokasi Biaya VALUE DISCOVERY dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **EASTSPRING VALUE DISCOVERY** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayarkan setiap bulan;

- 18.1. Biaya yang menjadi beban REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:
 - (i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **RFKSA** DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; Pasal 18 Pasal 18 Imbalan Jasa dan Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya Alokasi Biaya 18.3. Biaya Biaya yang menjadi beban 18.3. yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: Pemegang Unit Penyertaan yaitu: pembelian Biaya (i) Biaya Unit (i) pembelian Unit Penyertaan (subscription Penyertaan (subscription fee) fee) sebesar minimum 1% ditetapkan berdasarkan Kelas (satu persen) Unit Penyertaan REKSA DANA maksimum 3% (tiga persen) **EASTSPRING VALUE** DISCOVERY sebagai berikut: dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan - Pemegang Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat REKSA DANA EASTSPRING Pemegang Unit Penyertaan **INVESTMENTS VALUE** melakukan pembelian Unit **DISCOVERY** Kelas Penyertaan **EASTSPRING** dikenakan biaya VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit pembelian Unit Penyertaan Penyertaan (subscription tersebut merupakan fee) maksimum sebesar pendapatan bagi Manajer 3% (tiga persen) dari nilai Investasi dan/atau Agen transaksi pembelian Unit Penjual Efek Reksa Dana Penvertaan yang dan/atau pihak penyedia dikenakan pada saat jasa penjualan lainnya yang Pemegang Unit ditunjuk oleh Manajer Penyertaan melakukan Investasi (jika ada) sesuai pembelian Unit dengan peraturan Penyertaan REKSA DANA perundang-undangan yang **EASTSPRING** berlaku. Dalam hal **INVESTMENTS VALUE** pembelian Unit Penyertaan DISCOVERY. Biaya oleh Unit Pemegang Unit pembelian Penyertaan dilakukan Penyertaan tersebut tanpa menggunakan jasa merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa bagi Manajer Investasi Dana dan/atau pihak dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang penyedia jasa penjualan

maka akan lainnya, dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan sebesar minimum 0% (nol persen) dan maksimum 3% (tiga persen): Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik vang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa pihak Dana dan/atau penyedia jasa penjualan lainnya, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya dan/atau Manajer Investasi dapat tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan.

- Manajer ditunjuk oleh Investasi (jika ada).
- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA **EASTSPRING** VALUE **INVESTMENTS** DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya Unit pembelian Penyertaan (subscription fee).
- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA **EASTSPRING** INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).

18.3. Biaya menjadi beban yang Pemegang Unit Penyertaan yaitu:

(iii) Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Penvertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan pengalihan melakukan investasi dari EASTSPRING DISCOVERY VALUE Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan

- 18.3. menjadi beban Biaya yang Pemegang Unit Penyertaan yaitu:
 - Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan kembali penjualan Unit (redemption) DANA Penvertaan **REKSA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY** pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA **EASTSPRING INVESTMENTS VALUE**

	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
	bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang
		berlaku pada masing-masing
		Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang
		Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.
	Tidak Ada	Pasal 26
Ketentuan Penambahan dan	Huak Aua	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN
Penutupan Kelas		26.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
		26.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA

EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

- Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pelunasan pembayaran Unit Penyertaan **REKSA** DANA **EASTSPRING INVESTMENTS** VALUE DISCOVERY yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA **EASTSPRING INVESTMENTS** VALUE DISCOVERY yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit Penyertaan yang dituju, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 26.3 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi wajib:
 - menyampaikan pemberitahuan

rencana

	 	-
	Penyertaan kepada Pemeg Unit Penyertaan pada Ke Unit Penyertaan yang ditutu 2. menandatangani kesepaka penutupan Kelas U Penyertaan dengan B Kustodian; 3. melakukan perubahan Kont sesuai dengan ketent peraturan perundangan y berlaku; dan 4. menginstruksikan B Kustodian untuk menghenti	elas up; atan Unit ank trak uan ang
	Bersih Kelas Unit Penyert REKSA DANA EASTSPR	aan
	INVESTMENTS VAI DISCOVERY yang ditutup peranggal dilakukan perubahan Kontrak. Pada tanggal yang sama den dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirm tertulis dari Pemegang UPenyertaan pada Kelas UPenyertaan yang ditutup, Manalinvestasi akan menginstruksi Bank Kustodian untuk melaku pembayaran pelunasan UPenyertaan REKSA DAEASTSPRING INVESTMEN VALUE DISCOVERY yang ditu atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DAEASTSPRING INVESTMEN VALUE DISCOVERY yang ditutup Kelas Unit Penyertaan lain sesakriteria	gan trak nasi Jnit Jnit ajer kan Jnit NTS tup elas NTS o ke suai
	yang dituju, dengan ketento pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tuj Hari Bursa sejak perubal Kontrak.	uh)

Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan berikut dengan penyesuaian pada klausul-klausul lain yang relevan dengan perubahan di atas yang terdapat pada KIK dan Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.